



Untuk Dinas

P U T U S A N

Nomor 303/PID.SUS/2024/PT SMG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Semarang, yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **WALOYO Alias KISUT Bin SARJIYO (Alm);**
2. Tempat lahir : Sukoharjo;
3. Umur/Tanggal lahir : 45 Tahun/ 17 Juli 1978;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Jatiteken, Rt 002/Rw.005, Desa Laban, Kecamatan Mojolaban, Kabupaten Sukoharjo.
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tukang las / pandai besi;

Terdakwa Waloyo Alias Kisut Bin Sarjiyo (Alm) ditangkap berdasarkan surat perintah penangkapan tanggal 4 Oktober 2023 sampai dengan 6 Oktober 2023;

Terdakwa Waloyo Alias Kisut Bin Sarjiyo (Alm) ditahan dalam Tahanan RUTAN (Rumah tahanan Negara) oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 6 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2023;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 26 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 4 Desember 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 5 Desember 2023 sampai dengan tanggal 3 Januari 2024;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 4 Januari 2024 sampai dengan tanggal 2 Februari 2024;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 15 Januari 2024 sampai dengan tanggal 3 Februari 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 23 Januari 2024 sampai dengan tanggal 21 Februari 2024;
7. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 22 Februari 2024 sampai dengan tanggal 21 April 2024;

Halaman 1 dari 18 halaman Putusan Nomor 303/PID.SUS/2024/PT SMG



8. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Semarang, sejak tanggal 06 Maret 2024 sampai dengan tanggal 04 April 2024;
9. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Semarang, sejak tanggal 05 April 2024 sampai dengan tanggal 03 Juni 2024;

Terdakwa pada pengadilan tingkat banding tidak didampingi Penasihat Hukum;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Sukoharjo karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa Terdakwa WALOYO Alias KISUT Bin SARJIYO (Alm) pada hari Rabu tanggal 04 Oktober 2023 sekira pukul 10.00 WIB atau pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2023, bertempat di tepi jalan Dukuh Kesongo, Desa Tegalmade, Kecamatan Mojolaban, Kabupaten Sukoharjo, Provinsi Jawa Tengah setidaknya-tidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sukoharjo yang berwenang memeriksa dan mengadili, *secara tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman*, dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 17 Maret 2023, sekira pukul 18.15 Wib bertempat di rumah calon istri Terdakwa yang beralamat Dk./Kp. Manisharjo, Rt. 02, Rw. 03, Ds./Kp. Tepisari, Kec. Polo;
- Pada hari Senin tanggal 2 September 2023 sekira pukul 11.00 WIB saat Terdakwa berada dirumahnya di Dusun Jatiteken Rt. 002 Rw. 005, Desa Laban, Kec. Mojolaban, Kab. Sukoharjo, Provisi Jawa Tengah sedang bekerja membuat lincak (tempat duduk dari bambu) ada telephone dari teman Terdakwa masuk ke HP Terdakwa merk OPPO F3 warna putih model CPH1609 berikut Nomor Whatsapp 085951574641 dengan nomor 082136037463 yang dihp Terdakwa bernama BASTARDS CREW, yang isinya permintaan dari temannya tersebut, "Mas tolong aku bantu masangkan bahan (sabu) nanti nunggu petunjuk" dan Terdakwa menyanggupi "Ya" kemudian teman Terdakwa berkata kepada Terdakwa, "Mas nanti ketemu dengan orangku mau nganter TB (timbangan) nanti ketemu di Mojolaban", Terdakwa mengatakan, "ya";
- Selanjutnya sekira pukul 11.30 WIB BASTAR (DPO) menghubungi Terdakwa, "Mas kamu dimana ?" dan Terdakwa berkata kepada BASTAR, "Aku

Halaman 2 dari 18 halaman Putusan Nomor 303/PID.SUS/2024/PT SMG



di pinggir jalan raya arah Plumbon, Bekonang, ya tunggu sebentar orangku mau kesitu mau menyerahkan timbangan, orange pakai motor revo jaket orange menunggu di pinggir jalan raya depan perumahan Safira, Plumbon Bekonang, Sukoharjo”, kemudian Terdakwa segera mencari orang yang dimaksud BASTAR dan setelah Terdakwa bertemu dengan orang tersebut lalu Terdakwa menerima timbangan Digital tersebut kemudian Terdakwa pulang kerumahnya;

- Kemudian pada hari Senin tanggal 02 September 2023 sekira pukul 23.00 WIB Terdakwa mendapatkan telephone dari BASTAR untuk memerintahkan Terdakwa, “Mas kamu sekarang ke arah tugu Kartasura, nanti kalau sampai aku dikabari”, lalu Terdakwa menyanggupi perintah BASTAR tersebut kemudian Terdakwa segera menuju ke Kartasura dan sesampainya Terdakwa di Kartasura kemudian Terdakwa segera memberikan kabar kepada BASTAR: “Saya sudah di Kartasura, Sukoharjo”, dan BASTAR berkata kepada Terdakwa: “Tunggu kalau sudah ada Terdakwa dikabari lagi”;
- Setelah itu pada hari Selasa tanggal 3 September 2023 sekira pukul 00.30 WIB Terdakwa mendapatkan alamat sabu dari BASTAR yaitu, “Balaidesa Wirogunan ada selokan bungkusan plastik hitam, ketemu kabari”, lalu Terdakwa mencari alamat sabu tersebut dan sekira pukul 01.30 Wib Terdakwa menemukan sabu di alamat gang sebelah kantor Kelurahan Wirogunan, Kec, Kartosuro, Kab. Sukoharjo dan Terdakwa mengirimkan chat whatsapp yang isinya “C” kepada BASTAR dan BASTAR membalas chat whatsapp Terdakwa tersebut dengan kata “ok” kemudian Terdakwa membawa 1 (satu) paket sabu seberat 10 (sepuluh) gram kerumahnya dan sesampainya Terdakwa dirumahnya lalu Terdakwa mendapatkan list dari BASTAR yang isinya, “bahan pecah dan buat paketan sabu-paketan sabu 1 (satu) gram sebanyak 4 (empat) paket dan paketan 0.5 sebanyak 12 (dua belas) paket sabu”, lalu Terdakwa mengambil tester sabu (mencoba dulu) setelah itu Terdakwa mengambil timbangan dan membuat paketan sabu sesuai permintaan BASTAR dan sebelumnya Terdakwa mengambil sabu sedikit dan Terdakwa menggunakan sabu sendirian kemudian Terdakwa membuat paket sabu hingga menjadi 16 (enam belas) paket sabu dan 1 (satu) paket untuk upah Terdakwa, kemudian pada hari Selasa tanggal 3 September 2023 sekira pukul 10.00 WIB sampai dengan pukul 13.00 WIB Terdakwa mengambil paketan sabu tersebut sebanyak 16 (enam belas) paket sabu, dan meletakkan paket sabu tersebut di alamat sesuai permintaan BASTAR yaitu di daerah Mojolaban, Sukoharjo



- dan Banjarsari, Kota Surakarta, dan Terdakwa memotret alamat paket sabu tersebut dan mengirimkannya kepada BASTAR, dan setelah foto tersebut terkirim ke BASTAR kemudian Terdakwa menghapus foto tersebut;
- Selanjutnya pada hari Rabu 13 September 2023 sekira pukul 23.00 WIB Terdakwa menerima sabu dari BASTAR di Dusun Nglarangan, Kec. Masaran, Kab. Sragen, dan Terdakwa menerima sabu sebanyak 1 (satu) paket sabu seberat 20 (dua puluh) gram, kemudian Terdakwa membawa pulang paket sabu tersebut kerumahnya lalu Terdakwa diminta untuk membagi paket sabu tersebut menjadi paket-paket sebanyak 15 (lima belas) paket sabu dengan rincian 2 (dua) paket sabu masing-masing seberat 5 (lima) gram dan Terdakwa memasukkan paket tersebut ke dalam bungkus rokok Gudang Garam kretek lalu Terdakwa meletakkannya di alamat berada di gang daerah Semanggi depan SD, setelah itu Terdakwa memotret alamat sabu tersebut dan Terdakwa mengirimkannya kepada BASTAR, sedangkan 3 (tiga) paket sabu masing-masing seberat 1 (satu) gram, serta 10 (sepuluh) paket sabu masing-masing seberat 0,5 gram, Terdakwa meletakkan sabu tersebut di daerah Bekonang, Telukan, masuk Sukoharjo, kemudian ada yang Terdakwa meletakkannya di alamat daerah Banjarsari, Kota Surakarta, sesuai permintaan BASTAR, selanjutnya sisa sabu disimpan oleh Terdakwa dirumahnya, dan sebagian ada yang digunakan sendiri oleh Terdakwa;
 - Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 29 September 2023 sekira pukul 10.00 Wib pada saat Terdakwa sedang berada dirumahnya kemudian Terdakwa menerima telephone dari BASTAR yang isinya “Mas tolong arah Palur Roslia ke utara depan Alfamidi, sebelah warung makan dibawah pohon ada bungkus lakban warna hitam dekat plastik ada dua gram” dan Terdakwa berkata kepada BASTAR, “siap”, selanjutnya sekira pukul 11.00 Wib Terdakwa menemukan sabu yang berada di alamat sesuai petunjuk BASTAR “selanjutnya Terdakwa kirim WA “C” kemudian BASTAR mengirim list yang isinya “buat paketan 0,5 sama sisa kemarin jadikan 10 (sepuluh) paket” Terdakwa jawab “ya” selanjutnya pada saat berada dirumah Terdakwa membuat paketan sabu 0,5 gram sebanyak 10 (sepuluh) paket dari sabu yang diterima pada tanggal 13 September 2023 dan 29 September 2023, setelah itu Terdakwa langsung diminta oleh BASTAR untuk membuatkan 3 (tiga) paket sabu untuk diletakkan di Bekonang, Sukoharjo dan sudah habis terjual, kemudian 7 (tujuh) paket sabu disimpan oleh Terdakwa di saku jaket jeans;



- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 4 Oktober 2023, sekira pukul 06.00 Wib Terdakwa mengambil 1 (satu) paket sabu dari dalam saku jaket levis, kemudian Terdakwa membuka dan membaginya menjadi 2 (dua) paket, lalu Terdakwa mengambilnya sedikit dan menggunakannya, setelah itu 1 (satu) paket sabu disimpan oleh Terdakwa di dalam buku tulis warna motif batik merah, dan 1 (satu) paket disimpan oleh Terdakwa dengan cara sabu tersebut ditempelkan di rangka sepeda motor merk Yamaha milik Terdakwa, selanjutnya sekira pukul 09.00 Wib Terdakwa pergi menggunakan motor menuju ke rumah teman Terdakwa yang bernama YUSUF di Bekonang, Sukoharjo, dan sekira pukul 10.00 Wib pada saat di tengah perjalanan sepeda motor yang dikendarai Terdakwa mengalami mogok tepatnya di tepi jalan Dukuh Kesongo, Desa Tegalmade, Kecamatan Mojolaban, Kabupaten Sukoharjo, Provinsi Jawa Tengah, dan pada saat Terdakwa mengecek busi sepeda motornya, ada beberapa orang yang bertanya kepada Terdakwa, "Namanya siapa mas ?" Terdakwa menjawabnya "WALOYO" selanjutnya orang tersebut memperkenalkan diri sebagai petugas Kepolisian dan langsung mengamankan dan menangkap Terdakwa, dan pada saat petugas tersebut melakukan pengeledahan badan terhadap Terdakwa dan sepeda motor milik Terdakwa, kemudian petugas tersebut menemukan dan menyita barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) paket sabu di dalam plastik klip kecil dibungkus sedotan warna biru garis putih yang berada di rangka sepeda motor merk Yamaha Force One milik Terdakwa;
 - b. 1 (satu) buah Handphone merk OPPO F3 warna putih model CPH1609 berikut Nomor Whatsapp 085951574641 yang sedang dipegang dengan tangan kanan Terdakwa;
 - c. 1 (satu) buah Handphone merk VIVO 1606 warna Gold berikut Nomor Whatsapp 087765260078 yang berada di saku celana sebelah kiri yang dipakai Terdakwa;
 - d. 1 (satu) unit sepeda Motor Yamaha Force one warna hitam dengan Registrasi AE 5509 TE dengan nomor mesin YS018880 nomor rangka MH 33XA002PK110380 atas nama IMAM AMBARI milik Terdakwa;
- Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 4 Oktober 2023 sekira 10.15 Wib petugas melakukan pengeledahan di rumah Terdakwa di Dusun Jatiteken Rt. 002 Rw.



005, Desa Laban, Kec. Mojolaban, Kab. Sukoharjo, Provinsi Jawa Tengah, dan petugas telah menemukan dan menyita barang milik Terdakwa berupa:

- a. 6 (enam) paket sabu masing-masing di dalam plastik klip kecil dibungkus sedotan warna biru garis putih yang berada di dalam saku sebelah kanan jaket jeans warna biru merk Denim neversuck yang digantung di ruang tamu rumah Terdakwa;
 - b. 1 (satu) paket sabu di dalam plastik klip kecil dibungkus sedotan warna biru garis putih berada di dalam buku tulis batik garis warna merah yang berada di rak bawah televisi ruang tamu rumah Terdakwa;
 - c. 1 (satu) buah bong terbuat dari botol bekas minuman le mineral yang ada sedotannya dua buah yang berada di rak bawah televisi ruang tamu rumah Terdakwa;
 - d. 1 (satu) buah korek api gas warna ungu di rak bawah televisi ruang tamu rumah Terdakwa;
 - e. 1 (satu) timbangan digital dilaci rak bawah televisi ruang tamu rumah Terdakwa;
 - f. 1 (satu) pack sedotan besar warna biru di rak bawah televisi ruang tamu rumah Terdakwa
 - g. 2 (dua) lakban/isolasi di rak bawah televisi ruang tamu rumah Terdakwa dan kasur tempat tidur rumah Terdakwa;
 - h. 1 (satu) buah buku tulis warna merah batik di rak bawah televisi ruang tamu rumah Terdakwa;
 - i. 1 (satu) buah jaket jeans warna biru merk Denim neversuck di gantungan ruang tamu rumah Terdakwa;
 - j. 1 (satu) buah gunting di kasur kamar rumah Terdakwa;
- Setelah itu petugas tersebut membawa Terdakwa dan barang bukti tersebut ke kantor Ditresnarkoba Polda Jateng untuk proses hukum lebih lanjut. Sesampainya Terdakwa di kantor tersebut kemudian Terdakwa menjalani pemeriksaan urine;
 - Kemudian barang bukti berupa 8 (delapan) bungkus plastik klip masing-masing berisi serbuk kristal dimasukkan dalam potongan sedotan warna biru bergaris putih dengan berat bersih keseluruhan serbuk kristal 1,68173 gram dengan No. BB-6163/2023/NNF yang disita oleh Petugas Polda Jateng dari Terdakwa diperiksa di bidang Laboratorium Forensik Polda Jateng oleh BOWO NURCAHYO, S.Si., M.Biotech., NUR TAUFIK, S.T., dan SUGIYANTA, S.H., kemudian disimpulkan bahwa barang bukti tersebut, positif mengandung



- METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 (enam puluh satu) lampiran Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan 1 (satu) buah tube plastik berisi urine sebanyak 43 mL dengan No. BB-6164/2023/NNF yang disita oleh Petugas Polda Jateng dari Terdakwa diperiksa di bidang Laboratorium Forensik Polda Jateng oleh BOWO NURCAHYO, S.Si., M.Biotech., NUR TAUFIK, S.T., dan SUGIYANTA, S.H., kemudian disimpulkan bahwa barang bukti tersebut, negatif mengandung METAMFETAMINA seperti yang tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 2864/NNF/2023 tanggal 10 Oktober 2023;
- Bahwa Terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA:

Bahwa Terdakwa WALOYO Alias KISUT Bin SARJIYO (Alm) pada hari Rabu tanggal 04 Oktober 2023 sekira pukul 10.00 WIB atau pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2023, bertempat di tepi jalan Dukuh Kesongo, Desa Tegalmade, Kecamatan Mojolaban, Kabupaten Sukoharjo, Provinsi Jawa Tengah setidaknya-tidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sukoharjo yang berwenang memeriksa dan mengadili, *secara tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman* dengan cara sebagai berikut:

- Pada hari Sabtu tanggal 29 September 2023 sekira pukul 10.00 Wib saat Terdakwa sedang berada dirumahnya kemudian Terdakwa menerima telephone dari BASTAR yang isinya "Mas tolong arah Palur Roslia ke utara depan Alfamidi, sebelah warung makan dibawah pohon ada bungkusankakban warna hitam dekat plastik ada dua gram" dan Terdakwa berkata kepada BASTAR, "siap" selanjutnya sekira pukul 11.00 Wib Terdakwa menemukan sabu yang berada di alamat sesuai petunjuk BASTAR "selanjutnya Terdakwa kirim WA "C" kemudian BASTAR mengirim list yang isinya "buat paketan 0,5 sama sisa kemarin jadikan 10 (sepuluh) paket" Terdakwa jawab "ya" selanjutnya pada saat berada di rumah Terdakwa membuat paketan sabu 0,5 gram sebanyak 10 (sepuluh) paket dari sabu yang diterima pada tanggal 13 September 2023 dan 29 September 2023,

Halaman 7 dari 18 halaman Putusan Nomor 303/PID.SUS/2024/PT SMG



setelah itu Terdakwa langsung diminta oleh BASTAR untuk membuat 3 (tiga) paket sabu untuk diletakkan di Bekonang, Sukoharjo dan sudah habis terjual, kemudian 7 (tujuh) paket sabu disimpan oleh Terdakwa di saku jaket jeans;

- Selanjutnya pada hari Rabu, tanggal 4 Oktober 2023, sekira pukul 06.00 Wib Terdakwa mengambil 1 (satu) paket sabu dari dalam saku jaket levis, kemudian Terdakwa membuka dan membaginya menjadi 2 (dua) paket, lalu Terdakwa mengambilnya sedikit dan menggunakannya, setelah itu 1 (satu) paket sabu disimpan oleh Terdakwa di dalam buku tulis warna motif batik merah, dan 1 (satu) paket disimpan oleh Terdakwa dengan cara sabu tersebut ditempelkan di rangka sepeda motor merk Yamaha milik Terdakwa, selanjutnya sekira pukul 09.00 Wib Terdakwa pergi menggunakan motor menuju ke rumah teman Terdakwa yang bernama YUSUF di Bekonang, Sukoharjo, dan sekira pukul 10.00 Wib pada saat di tengah perjalanan sepeda motor yang dikendarai Terdakwa mengalami mogok tepatnya di tepi jalan Dukuh Kesongo, Desa Tegalmade, Kecamatan Mojolaban, Kabupaten Sukoharjo, Provinsi Jawa Tengah, dan pada saat Terdakwa mengecek busi sepeda motornya, ada beberapa orang yang bertanya kepada Terdakwa, "Namanya siapa mas ?", Terdakwa menjawabnya "WALOYO", selanjutnya orang tersebut memperkenalkan diri sebagai petugas Kepolisian dan langsung mengamankan dan menangkap Terdakwa, dan pada saat petugas tersebut melakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa dan sepeda motor milik Terdakwa, kemudian petugas tersebut menemukan dan menyita barang bukti berupa:
 - a. 1 (satu) paket sabu di dalam plastik klip kecil dibungkus sedotan warna biru garis putih yang berada di rangka sepeda motor merk Yamaha Force One milik Terdakwa;
 - b. 1 (satu) buah Handphone merk OPPO F3 warna putih model CPH1609 berikut Nomor Whatsapp 085951574641 yang sedang dipegang dengan tangan kanan Terdakwa;
 - c. 1 (satu) buah Handphone merk VIVO 1606 warna Gold berikut Nomor Whatsapp 087765260078 yang berada di saku celana sebelah kiri yang dipakai Terdakwa;
 - d. 1 (satu) unit sepeda Motor Yamaha Force one warna hitam dengan Registrasi AE 5509 TE dengan nomor mesin YS018880 nomor rangka MH 33XA002PK110380 atas nama IMAM AMBARI milik Terdakwa;



- Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 4 Oktober 2023 sekira 10.15 Wib petugas melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa di Dusun Jatiteken Rt. 002 Rw. 005, Desa Laban, Kec. Mojolaban, Kab. Sukoharjo, Provisi Jawa Tengah, dan petugas telah menemukan dan menyita barang milik Terdakwa berupa:
 - a. 6 (enam) paket sabu masing-masing di dalam plastik klip kecil dibungkus sedotan warna biru garis putih yang berada di dalam saku sebelah kanan jaket jeans warna biru merk Denim neversuck yang digantung di ruang tamu rumah Terdakwa;
 - b. 1 (satu) paket sabu di dalam plastik klip kecil dibungkus sedotan warna biru garis putih berada di dalam buku tulis batik garis warna merah yang berada di rak bawah televisi ruang tamu rumah Terdakwa;
 - c. 1 (satu) buah bong terbuat dari botol bekas minuman le mineral yang ada sedotannya dua buah yang berada di rak bawah televisi ruang tamu rumah Terdakwa;
 - d. 1 (satu) buah korek api gas warna ungu di rak bawah televisi ruang tamu rumah Terdakwa;
 - e. 1 (satu) timbangan digital dilaci rak bawah televisi ruang tamu rumah Terdakwa;
 - f. 1 (satu) pack sedotan besar warna biru di rak bawah televisi ruang tamu rumah Terdakwa
 - g. 2 (dua) lakban/isolasi di rak bawah televisi ruang tamu rumah Terdakwa dan kasur tempat tidur rumah Terdakwa;
 - h. 1 (satu) buah buku tulis warna merah batik di rak bawah televisi ruang tamu rumah Terdakwa;
 - i. 1 (satu) buah jaket jeans warna biru merk Denim neversuck di gantungan ruang tamu rumah Terdakwa;
 - j. 1 (satu) buah gunting di kasur kamar rumah Terdakwa;
- Setelah itu petugas tersebut membawa Terdakwa dan barang bukti tersebut ke kantor Ditresnarkoba Polda Jateng untuk proses hukum lebih lanjut. Sesampainya Terdakwa di kantor tersebut kemudian Terdakwa menjalani pemeriksaan urine;
- Kemudian barang bukti berupa 8 (delapan) bungkus plastik klip masing-masing berisi serbuk kristal dimasukkan dalam potongan sedotan warna biru bergaris putih dengan berat bersih keseluruhan serbuk kristal 1,68173 gram



dengan No. BB-6163/2023/NNF yang disita oleh Petugas Polda Jateng dari Terdakwa diperiksa di bidang Laboratorium Forensik Polda Jateng oleh BOWO NURCAHYO, S.Si., M.Biotech., NUR TAUFIK, S.T., dan SUGIYANTA, S.H., kemudian disimpulkan bahwa barang bukti tersebut, positif mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 (enam puluh satu) lampiran Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan 1 (satu) buah tube plastik berisi urine sebanyak 43 mL dengan No. BB-6164/2023/NNF yang disita oleh Petugas Polda Jateng dari Terdakwa diperiksa di bidang Laboratorium Forensik Polda Jateng oleh BOWO NURCAHYO, S.Si., M.Biotech., NUR TAUFIK, S.T., dan SUGIYANTA, S.H., kemudian disimpulkan bahwa barang bukti tersebut, negatif mengandung METAMFETAMINA seperti yang tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 2864/NNF/2023 tanggal 10 Oktober 2023;

- Bahwa Terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tidak ada ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Pengadilan Tinggi Tersebut:

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 303/PID.SUS/2024/PT SMG tanggal 4 April 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 303/PID.SUS/2024/PT SMG tanggal 4 April 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sukoharjo Nomor Register Perkara PDM-29/SUKOH/Enz.2/05/2023 tanggal 22 Februari 2024, agar pengadilan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa WALOYO Alias KISUT Bin SARJIYO (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Narkotika" yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana Dakwaan Alternatif Kesatu Jaksa Penuntut Umum;



2. Menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa WALOYO Alias KISUT Bin SARJIYO (Alm) berupa pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidiair 1 (satu) tahun penjara ;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket sabu di dalam plastik klip kecil dibungkus sedotan warna biru garis putih;
 - 6 (enam) sabu masing-masing di dalam plastik klip kecil dibungkus sedotan warna biru garis putih;
 - 1 (satu) paket sabu di dalam plastik klip kecil dibungkus sedotan warna biru garis putih berat bruto 8 (delapan) paket serbuk kristal masing-masing di dalam plastik klip kecil dimasukkan dalam sedotan warna biru garis putih seperti tersebut diatas dengan berat bruto beserta plastik klip kecil bungkusnya seberat 3,60 gram;
 - 1 (satu) buah Handphone merk OPPO F3 warna putih model CPH1609 berikut Nomor Whatsapp 085951574641;
 - 1 (satu) buah Handphone merk VIVO 1606 warna Gold berikut Nomor Whatsapp 087765260078;
 - 1 (satu) buah bong terbuat dari botol bekas minuman le mineral;
 - 1 (satu) buah korek api gas warna ungu;
 - 1 (satu) pack sedotan besar warna biru;
 - 1 (satu) timbangan digital;
 - 2 (dua) lakban/isolasi;
 - 1 (satu) buah buku tulis warna merah batik;
 - 1 (satu) buah jaket jeans warna biru merk Denim neversuck;
 - 1 (satu) buah gunting;
 - Urine tersangka dimasukkan dalam tube plastik.

Dirampas untuk dimusnahkan

 - 1 (satu) unit sepeda Motor Yamaha Force one warna hitam dengan Registrasi AE 5509 TE dengan nomor mesin YS018880 nomor rangka MH 33XA002PK110380 atas nama IMAM AMBARI;

Dirampas untuk Negara
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);



Membaca putusan Pengadilan Negeri Sukoharjo Nomor 11/Pid.Sus/2024/PN Skh tanggal 29 Februari 2024, yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Waloyo Alias Kisut Bin Sarjiyo (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Waloyo Alias Kisut Bin Sarjiyo (Alm) oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp.1.000.000.00 (satu milyar Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayarkan diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan masa penahanan sementara yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 8 (delapan) bungkus plastik klip masing-masing berisi serbuk kristal dimasukkan dalam potongan sedotan warna biru bergaris putih dengan berat bersih keseluruhan serbuk kristal 1,68173 gram dengan berat bruto beserta plastik klip kecil bungkusnya seberat 3,60 gram yang terdiri dari :
 - o 1 (satu) paket sabu di dalam plastik klip kecil dibungkus sedotan warna biru garis putih;
 - o 6 (enam) paket sabu masing-masing di dalam plastik klip kecil dibungkus sedotan warna biru garis putih;
 - o 1 (satu) paket sabu di dalam plastik klip kecil dibungkus sedotan warna biru garis putih;
 - 1 (satu) buah Handphone merk OPPO F3 warna putih model CPH1609 berikut Nomor Whatsapp 085951574641;
 - 1 (satu) buah Handphone merk VIVO 1606 warna Gold berikut Nomor Whatsapp 087765260078;
 - 1 (satu) buah bong terbuat dari botol bekas minuman le mineral;
 - 1 (satu) buah korek api gas warna ungu;
 - 1 (satu) pack sedotan besar warna biru;
 - 1 (satu) timbangan digital;
 - 2 (dua) lakban/isolasi;
 - 1 (satu) buah buku tulis warna merah batik;

Halaman 12 dari 18 halaman Putusan Nomor 303/PID.SUS/2024/PT SMG



- 1 (satu) buah jaket jeans warna biru merk Denim neversuck;
 - 1 (satu) buah gunting;
 - Urine Terdakwa dimasukkan dalam tube plastik;
dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit sepeda Motor Yamaha Force one warna hitam dengan Registrasi AE 5509 TE dengan nomor mesin YS018880 nomor rangka MH 33XA002PK110380 atas nama Imam Ambari, dirampas untuk Negara;
6. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,00 (dua ribu lima ratus Rupiah);

Membaca Surat Permintaan Banding Terdakwa melalui Kepala Rumah Tahanan Negara Klas I Surakarta yang menerangkan bahwa pada tanggal 6 Maret 2024 Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Sukoharjo Nomor 11/Pid.Sus/2024/PN Skh tanggal 29 Februari 2024 dan Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Sukoharjo yang menerangkan bahwa pada tanggal 7 Maret 2024 permintaan banding Terdakwa telah diberitahukan kepada Penuntut Umum;

Membaca Akta Permintaan Banding Penuntut Umum Nomor 15/Akta.Pid.Sus/2024/PN Skh yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sukoharjo yang menerangkan bahwa pada tanggal 07 Maret 2024 Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Sukoharjo Nomor 11/Pid.Sus/2024/PN Skh tanggal 29 Februari 2024 dan Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Sukoharjo yang menerangkan bahwa pada tanggal 8 Maret 2024 permintaan banding Penuntut Umum telah diberitahukan kepada Terdakwa;

Membaca Akta Penerimaan Memori Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sukoharjo yang menerangkan bahwa pada tanggal 06 Maret 2024 telah menerima memori banding dari Terdakwa dan Relas Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Sukoharjo yang menerangkan bahwa pada tanggal 7 Maret 2024 Memori banding Terdakwa telah diberitahukan dan diserahkan kepada Penuntut Umum. Dalam memori bandingnya Terdakwa mengajukan permintaan banding pada pokoknya menyampaikan alasan bahwa Terdakwa keberatan terhadap lamanya Pidana hukuman yang dijatuhkan. Karena menurut Terdaakwa Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sukoharjo tersebut adalah



berat, tidak sepadan dengan pelanggaran yang Terdakwa lakukan. Oleh karenanya tidaklah berlebihan apabila Terdakwa ajukan banding ini untuk mencari dan mendapatkan keadilan, dengan memperbaiki tata cara dan waktu yang diatur oleh Undang-Undang dan Terdakwa mohon agar Majelis Hakim Banding menjatuhkan putusan:

- Menerima dan mengabulkan memori Banding ini.
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Sukoharjo Nomor: 11/Pid.Sus/2024/PN Skh tanggal 29 Februari 2024.
- Memperbaiki putusan yang kaitanya dengan lamanya hukuman yang dijatuhkan, dengan hukuman yang ringan-ringannya.
- Memeriksa dan mengadili sendiri perkara ini;

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Tengah berpendapat lain, maka Pemohon Banding mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Memori Banding dan Kontra memori banding;

Membaca Relas Pemberitahuan untuk memeriksa berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Sukoharjo kepada Penuntut Umum dan kepada Terdakwa masing-masing pada tanggal 7 Maret 2024;

Menimbang, bahwa permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Sukoharjo No.11/Pid.Sus/2024/PN Skh yang diajukan Terdakwa dan Penuntut Umum permintaan banding tersebut masih dalam tenggang waktu Pasal 233 ayat (2) KUHAP dan diajukan menurut tata cara maka permintaan banding secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, dan meneliti dengan seksama, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Sukoharjo Nomor 11/Pid.Sus/2024/PN Skh tanggal 29 Februari 2024, dan berkas perkara serta memori banding yang diajukan oleh Terdakwa, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempertimbangkan sebagaimana terurai sebagai berikut di bawah ini;

Menimbang bahwa dari alat bukti yang terungkap dipersidangan dapat diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- pada hari Rabu tanggal 4 Oktober 2023, sekira pukul 10.00 WIB, tepi Jalan Dukuh Kesongo, Desa Tegalmade, Kecamatan Mojolaban, Kabupaten Sukoharjo, Petugas Kepolisian melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan menemukan barang bukti berupa:



- o 1 (satu) paket sabun di dalam plastik klip kecil dibungkus sedotan warna biru garis putih yang berada nempel di Rangka Sepeda motor Yamaha Force One yang sedang Terdakwa pakai.
- o 1 (satu) buah Handphone merk OPPO F3 warna putih model CPH1609 berikut Nomor Whatsapp 085951574641 yang sedang Terdakwa pegang dengan tangan kanan;
- o 1 (satu) buah Handphone merk VIVO 1606 warna Gold berikut Nomor Whatsapp 087765260078 yang berada di saku celana sebelah kiri celana yang sedang Terdakwa pakai;
- o 1 (satu) unit sepeda Motor Yamaha Force one warna hitam dengan Registrasi AE 5509 TE dengan nomor mesin YS018880 nomor rangka MH 33XA002PK110380 atas nama IMAM AMBARI.
- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 4 Oktober 2023 sekira puku 10:15 Wib petugas melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Jatiteken, Rt. 002/Rw. 005, Desa Laban, Kec. Mojolaban, Kab. Sukoharjo, Provinsi Jawa Tengah dan petugas telah menyita barang milik Terdakwa berupa:
 - o 6 (enam) sabun masing masing di dalam plastik klip kecil dibungkus sedotan warna biru garis putih yang berada di dalam saku sebelah kanan jaket jeans warna biru merk Denim neversuck berada di gantungan ruang tamu rumah Terdakwa;
 - o 1 (satu) paket sabun di dalam plastik klip kecil dibungkus sedotan warna biru garis putih berada di dalam buku tulis batik garis warna merah yang berada di rak bawah televisi ruang tamu rumah Terdakwa;
 - o 1 (satu) buah bong terbuat dari botol bekas minuman le mineral yang ada sedotannya dua buah berada di rak bawah televisi ruang tamu rumah Terdakwa;
 - o 1 (satu) buah korek api gas warna ungu di rak bawah televisi ruang tamu rumah Terdakwa;
 - o 1 (satu) timbangan digital dilaci rak bawah televisi ruang tamu rumah saya
 - o 1 (satu) pack sedotan besar warna biru di rak bawah televisi ruang tamu rumah Terdakwa;
 - o 2 (dua) lakban / isolasi di rak bawah televisi ruang tamu rumah saya dan kasur tempat tidur rumah Terdakwa;



- o 1 (satu) buah buku tulis warna merah batik di rak bawah televisi ruang tamu rumah Terdakwa;
- o 1 (satu) buah jaket jeans warna biru merk Denim neversuck di gantungan ruang tamu rumah Terdakwa;
- o 1 (satu) buah gunting di kasur kamar rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menerima sabu dari Sdr. BASTAR kurang lebih 3 (tiga) kali.

Menimbang bahwa dipersidangan telah diajukan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 2864/NNF/2023 tanggal 10 Oktober 2023 terhadap barang bukti berupa 8 (delapan) bungkus plastik klip masing-masing berisi serbuk kristal dimasukkan dalam potongan sedotan warna biru bergaris putih dengan berat bersih keseluruhan serbuk kristal 1,68173 gram dengan No. BB-6163/2023/NNF yang disita oleh Petugas Polda Jateng dari Terdakwa diperiksa di bidang Laboratorium Forensik Polda Jateng, kemudian disimpulkan bahwa barang bukti tersebut, positif mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 (enam puluh satu) lampiran Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika,

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas maka pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama sudah tepat dan benar, oleh karena itu Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama yang menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I " sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, oleh karena itu maka diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum sendiri oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dalam mengadili dan memutus perkara ini pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa dalam memori bandingnya Terdakwa mengemukakan alasan bahwa pidana hukuman yang dijatuhkan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sukoharjo tersebut adalah berat, tidak sepadan dengan pelanggaran yang Terdakwa lakukan;

Menimbang, bahwa terhadap alasan tersebut Majelis Hakim tingkat banding mempertimbangkan bahwa terhadap lamanya pidana yang telah dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, menurut pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding sudah cukup memenuhi rasa keadilan dalam Masyarakat dan telah pula mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Putusan Pengadilan Negeri Sukoharjo Nomor 11/Pid.Sus/2024/PN Skh tanggal 29 Februari 2024 dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Mendasarkan Pasal 21 Jo. Pasal 193 maka Majelis Hakim Banding menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan dalam Rumah Tahanan Negara;

Menimbang bahwa mendasarkan Pasal 22 ayat (4) UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa terbukti bersalah dan dijatuhi pidana maka mendasarkan Pasal 222 KUHP Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebagaimana tersebut dalam amar;

Mengingat Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa Waloyo Alias Kisut Bin Sarjiyo (Alm) dan permintaan banding dari Penuntut Umum;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sukoharjo Nomor 11/Pid.Sus/2024/PN Skh tanggal 29 Februari 2024, yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan RUTAN (Rumah Tahanan Negara);
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang pada tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Semarang pada hari Rabu tanggal 17 April 2024 oleh Sugeng Hiyanto S.H., M.H., sebagai Ketua Majelis Hakim, Agus Hariyadi S.H., M.H dan Bhaskara Praba Bharata.S.H., masing-masing sebagai Anggota Majelis Hakim. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **KAMIS** tanggal **18 APRIL 2024** oleh Ketua Majelis Hakim dengan didampingi para Anggota



Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Agus Suryanto, S.H., M.H. Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.-

Anggota Majelis Hakim,

Ketua Majelis Hakim,

TTD

TTD

AGUS HARIYADI, S.H.,M.H

SUGENG HIYANTO, S.H., M.H.

TTD

BHASKARA PRABA BHARATA, S.H

Panitera Pengganti,

TTD

AGUS SURYANTO, S.H., M.H.